



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 7/KEP/BSN/2/2019

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI SERTIFIKASI
INDUSTRI UNTUK PENERAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian tanggal 20 Desember 2018, perlu menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk untuk penerapan Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PENERAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA
- KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) Balai Sertifikasi Industri untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI sebagaimana terlampir



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.
- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup yang sama dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dinyatakan berakhir.
- KEENAM : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- KETUJUJUH** : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. Laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petgas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
 - b. Laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
 - c. Laporan kemajuan proses akreditasi ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KEDELAPAN** : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KESEMBILAN** : Apabila LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUJUH, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 7/KEP/BSN/2/2019

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI
SERTIFIKASI INDUSTRI UNTUK PENERAPAN 2 (DUA)
STANDAR NASIONAL INDONESIA

DAFTAR STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DISERTIFIKASI

| No | Nomor SNI | Judul SNI |
|----|--------------------|---|
| 1 | SNI 8299:2017 | Papan semen rata non asbestos |
| 2 | SNI ISO 16422:2014 | Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O) untuk mengalirkan air bertekanan - Spesifikasi |


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA
1